

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Matahari Putra Prima Tbk ("**Perseroan**") akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Mei 2024
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Aryaduta Lippo Village, Ebony Room
JI Bulevar Jendral Sudirman No. 401
Lippo Village 1300, Tangerang 15811

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

CODE OF CONDUCT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk

Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") of PT Matahari Putra Prima Tbk ("**the Company**") will be held on:

Day/Date : Wednesday, May 08, 2024
Time : 10:00 AM (Western Indonesia Time) – finish
Venue : Aryaduta Lippo Village, Ebony Room
JI Bulevar Jendral Sudirman No. 401
Lippo Village 1300, Tangerang 15811

The Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Board of Directors' Report on the Company's Financial Activities and Business Conduct for the fiscal year 2023 as well as approval of the Company's Annual Report including the Company's Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, Balance Sheet, and the Comprehensive Income Statement for the fiscal year ending on December 31, 2023, and granting full release and discharge (*Acquit et de Charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and managerial actions taken during the fiscal year.
2. The approval for the allocation of the Company's profit/loss uses for the financial year 2023.
3. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of the Company's financial report for the year 2024 and authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium amount along with other requirements for its appointment.
4. Determination and/or the changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company including Independent Commissioners and determination of salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors

5. Persetujuan atas penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI khususnya terkait alokasi belanja modal Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.

TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat diadakan secara fisik dan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dengan pembatasan kehadiran fisik yang mencakup Pimpinan Rapat, Direksi dan Profesi Penunjang yang membantu pelaksanaan Rapat yaitu Biro Administrasi Efek ("**BAE**") dan Notaris serta Pemegang Saham dengan menerapkan sistem *first come first serve* sampai dengan jumlah maksimum sesuai dengan kapasitas ruang rapat.
2. Rapat akan dilaksanakan menggunakan Bahasa Indonesia dan seluruh agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
3. Sesuai Pasal 22 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Peserta Rapat adalah:
 - a) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam:
 - Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh BAE (untuk saham-saham

and Board of Commissioners of the Company;

5. Approval of the adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 code in Article 3 of the Company's Article Association.
6. Report Approval of the plan to change the use of funds from Limited Public Offering for the purpose of Increasing Capital by Providing the Preemptive Rights VI, especially related to the allocation of the Company's capital expenditure.
7. Report on the realization of the use of funds from the Limited Public Offering for the purpose of Increasing Capital by Providing the Preemptive Rights VI and VII for the period ending on December 31, 2023.

RULES OF THE MEETING

1. Meeting are held physically and electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 16 / 2020**"), with limited physical attendance for the Chairman of the Meeting, the Board of Directors, and Professionals who assist the Meeting, namely the Company's Share Registrar ("**BAE**") and Notary as well as limited numbers Shareholders with first come first serve basis in accordance with the capacity of the meeting room.
2. The Meeting will be held in Bahasa Indonesia and the entire agenda of the Meeting will be discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethical and appropriate language.
3. In accordance with Article 22 Paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a Commissioner who has been appointed by the Board of Commissioners.
4. The Meeting Participants are:
 - a) The Shareholders who have the rights to express their opinions, ask questions, give responses, and vote at the Meeting whose names are registered in:
 - Register of Shareholders of the Company prepared by BAE (for shares of the Company

Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif) pada tanggal 05 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan

- Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau Bank Kustodian ("BK") atau Perusahaan Efek ("PE") (untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif per tanggal 05 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Peserta Rapat dapat memberikan hak kepada kuasanya melalui suatu surat kuasa.

b) Undangan

Yang dimaksud Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham namun dapat hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat.

5. Ketentuan Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan POJK 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau BK atau PE dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Menghadiri sendiri Rapat secara elektronik menggunakan sistem e-RUPS (*e-Proxy* dan *e-Voting Platform*) yang disediakan oleh KSEI, untuk mengikuti jalannya Rapat dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI pada fasilitas AKSes dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>; atau
- Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa kepada BAE atau BK atau PE secara elektronik melalui fasilitas *e-Proxy* dalam eASY.KSEI. Batas waktu penyampaian kehadiran atau kuasa (*e-Proxy*) yang disampaikan melalui eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 07 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

b) Pemegang Saham *scripless* individu lokal atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi

that are not in collective custody) on April 05, 2024 until 4:00pm (Western Indonesia Time); and

- List of Account Holders at KSEI or Custodian Bank ("BK") or Securities Company ("PE") (for the Company's shares that are in collective custody) as of April 5, 2024 at 4:00pm (Western Indonesia Time).

The Meeting Participants may give their power of attorney for their rights to their proxies.

b) Invited Guests

Invited Guests are parties who are not Shareholders but may present at the Meeting by the invitation from the Board of Directors and have no rights to express opinions or vote in the Meeting.

5. Attendance Condition

In accordance with POJK 16/2020, the Company limits the number of Shareholders that attend the Meeting physically. Therefore, the Shareholders are advised to attend the Meeting with the following conditions:

a) Shareholders whose shares are in collective custody of KSEI or BK or PE that intend to attend the Meeting electronically must follow the procedures below:

- Attending the Meeting electronically using the e-GMS system (*e-Proxy* and *e-Voting Platform*) provide by KSEI, to participate in the Meeting and vote through eASY.KSEI at the AKSes facility through <https://akses.ksei.co.id/>; or
- Authorize the power of attorney to BAE or BK or PE electronically through the *e-Proxy* facility in eASY.KSEI. The deadline for submitting attendance or power of attorney (*e-Proxy*) submitted through eASY.KSEI no later than May 07, 2024 at 12:00pm Western Indonesia Time.

b) Local Individual (*scripless*) Shareholders or their proxies who are present electronically must register electronically before the registration is closed. Shareholders who are late or fail during the electronic registration process will not be able

secara elektronik dianggap tidak hadir dalam Rapat dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum dalam Rapat.

- c) Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat memberikan kuasanya kepada BAE dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://mppa.co.id/>). Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya hanya akan diterima oleh BAE paling lambat tanggal 07 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak menolak formulir Surat Kuasa.
- d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir.
6. Rapat ini akan diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:
- a) Ketentuan Kuorum Rapat butir kesatu sampai dengan keempat dan butir keenam dalam Agenda Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sesuai dengan:
- Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
 - Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; serta
 - Pasal 41 POJK No. 15 / POJK.04 / 2020;
- b) Ketentuan Kuorum Rapat butir kelima dalam Agenda Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sesuai

to attend the Meeting and their share ownership will not be counted as a quorum in the Meeting.

- c) Shareholders whose shares are not in the collective custody and intend to attend the Meeting electronically may only delegate their rights to the BAE by filling out a Power of Attorney Form, which can be downloaded at the Company's Website (<https://mppa.co.id/>). The Original copy of Power of Attorney form that has been completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents will be accepted by BAE at the latest May 07, 2024 at 12.00pm Western Indonesia Time. If the time limit is passed the Share Registrar has the rights to refuse the Power of Attorney Form.
- d) Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically, should follow and comply with safety and health protocols at the Meeting venue. The Company will not be providing any souvenirs or consumption.
6. This Meeting will be held with the following provisions of a quorum of attendance and a decision making provisions as follows:
- a) The quorum Provisions for the first to fourth and sixth item in the Agenda of the Meeting is attended by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes validly cast at the Meeting in accordance with:
- Article 86 Paragraph (1) and Article 87 Paragraph (1) of the Republic Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT);
 - Article 23 Paragraph (1a) Company's Article of Association; as well as
 - Article 41 POJK No. 15 / POJK.04 / 2020;
- b) The Meeting Quorum provision of the fifth item in the Meeting Agenda is attended by Shareholders representing at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares with valid voting rights and approved by more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total votes validly cast in the Meeting in accordance with:

dengan:

- Pasal 88 ayat 1 UUPT;
- Pasal 23 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 42 POJK No. 15 / POJK.04 / 2020

Butir Ketujuh pada Agenda Rapat bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang telah dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Agenda yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
- b) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 2 (dua) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat.
- c) Pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda Rapat dapat disampaikan secara tertulis melalui platform eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall*. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion started for agenda item No. []*.
- d) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik/fisik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per agenda Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan

- Article 88 paragraph 1 of the Company Law;
- Article 23 paragraph 3 letter a of the Company's Articles of Association;
- Article 42 POJK No. 15 / POJK.04 / 2020

The Seventh item in the Agenda is a report, therefore no voting is carried out to make decision at the Meeting.

7. After discussing each Meeting Agenda, the Shareholder of the Company or their proxies will be given the opportunity to ask questions and/or express their opinions, proposals or suggestions related to the Meeting Agenda that has been discussed, with the following procedure:

- a) Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically and intended to raise questions and/or opinions are asked to raise their hands and submit the completed questions form to the officers at the Meeting to be submitted to the Notary for an examination of validity and relevance with the Agenda being discussed and then the form will be submitted to the Chairman of the Meeting to be read out.
- b) Each Shareholders of the Company or their proxies who attend the meeting electronically can express their opinions and/or ask maximum 2 (two) questions related to the Meeting Agenda that is being discussed and does not conflict with the objectives of the Meeting.
- c) Questions and/or opinions for each Meeting agenda can be submitted in writing through the eASY.KSEI platform <https://akses.ksei.co.id> by using the chat feature in the Electronic Opinions column available in the E-Meeting Hall screen. Questions and/or opinions are given during the status of the Meeting in the General Meeting Flow Text column, stated Discussion started for agenda item No. [].
- d) For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per Meeting Agenda are required to write the names of the Shareholders and their shares ownership

nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

- e) Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang dibahas dan/atau tujuan Rapat. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 - f) Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dan/atau pendapat dapat ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya oleh Ketua Rapat akan dibacakan inti pertanyaan dan/atau pendapat tersebut dalam Bahasa Indonesia. Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat tersebut dalam Bahasa Indonesia.
 - g) Setiap agenda Rapat akan disediakan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab maksimum 5 (lima) menit yang akan dibuka oleh Ketua Rapat.
8. Keputusan terhadap seluruh Agenda Rapat (kecuali Agenda ketujuh Rapat, yang hanya bersifat laporan) akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.
9. Pemungutan Suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
 - b) Dalam sesi pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju

followed by related questions and/or opinions.

- e) The Chairman of the Meeting will provide answers or responses or reject the questions that are not in accordance with the Meeting Agenda that has been discussed and/or the objectives of the Meeting. The Chairman of the Meeting may request assistance from the Board of Directors members or other parties deemed appropriate by the Chairman of the Meeting to provide answers or responses.
 - f) The Meeting will be held in Bahasa Indonesia, hence the Shareholders of the Company who cannot speak Bahasa Indonesia, questions and/or opinions may be written in English. Furthermore, the Chairman of the Meeting will read out the main questions and/or opinions in Bahasa Indonesia. The Chairman of the Meeting or the party whose assistance is requested by the Chairman will answer or provide responses to such questions and/or opinions in Bahasa Indonesia.
 - g) The Meeting will dedicate maximum 5 (five) minutes for questions and answers session which will be opened by the Chairman of the Meeting.
8. Decision will be made based on amicable resolution (except for the seventh Agenda of the Meeting, which is only reporting). If the amicable resolution is not reached, then the decisions is made based on the voting. Voting is done after the questions and answers session is over.
9. Voting will be carried out with the following procedure:
- a) Each shares entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholders own more than 1 (one) shares, then they only required to vote 1 (one) time and the vote represents all shares owned or represented;
 - b) During voting session, Shareholders or their proxies who voted abstained or voted againts will be asked to raise their hand and submit the voting

diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan

c) Pemungutan suara secara *online* dalam platform **eASY.KSEI** <https://akses.ksei.co.id> mengikuti prosedur sebagai berikut:

- Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan suaranya sebelum pelaksanaan Rapat melalui *platform e-Proxy*. Suara yang sudah ditentukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan tersimpan dalam *database KSEI* sebagai *Electronic Votes*. *Electronic Votes* tersebut bersifat belum final dan diterima selambat-lambatnya H-1 pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Data suara final akan terhitung pada saat pelaksanaan Rapat.
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat pada hari pelaksanaan dan belum memberikan suaranya sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat memberikan suara secara langsung melalui platform **eASY.KSEI** setelah status "Voting for agenda item no [] has started" terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended" dalam flow text box.
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak memberikan suara sampai dengan waktu *voting* untuk agenda Rapat yang bersangkutan ditutup maka akan dianggap memberikan suara **abstain** untuk agenda Rapat tersebut.

d) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara **abstain** pada saat pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas;

e) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan *E-Meeting Hall* pada saat pemungutan suara dilakukan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat;

f) Setiap agenda Rapat akan disediakan waktu

form to the officer of the Meeting. Shareholders or their proxies who do not raise their hand, considered approved the proposal put forward in connection with the Meeting Agenda being discussed.

c) Online voting through **eASY.KSEI** <https://akses.ksei.co.id> will be conducted using the following mechanism:

- Shareholders of the Company can cast their votes prior to the Meeting through e-Proxy platform. The votes that have been determined by the Shareholders of the Company will be stored in the KSEI database as *Electronic Votes*. The *Electronic Votes* is not final and is received no later than 1 (one) day before the Meeting at 12.00pm Western Indonesia Time. The final vote data will be counted at the time of the Meeting.
- Shareholders of the Company or their proxies who are present electronically on the day of the Meeting and have not yet cast their votes as referred in the first poin above can cast their votes directly through the **eASY.KSEI** platform once the status "Voting for agenda item no [] has started" is visible in the flow text box and will end once the status changes to "Voting for agenda item no [] has ended" in the flow text box.
- Shareholders of the Company or their proxies who do not vote until the closing of the voting for the Meeting Agenda will be deemed to have voted **abstain**.

d) Shareholder or their proxies who vote **abstain** at the time of decision making by the Chairman of the Meeting are deemed to have cast the same vote as the majority vote;

e) If a Shareholders or their proxies leave the E-Meeting Hall at the time of voting or before the Meeting is over, then the relevant person is deemed to have agreed to all decisions taken at the Meeting;

f) There will be a period of 1 (one) minute allocated

untuk pemungutan suara secara elektronik selama 1 (satu) menit yang akan dibuka oleh Ketua Rapat.

10. Tata tertib wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Ketua Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.
11. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, bagi peserta Rapat yang hadir secara *online* dimohon untuk memposisikan *microphone* dalam keadaan *diam/mute* selama mengikuti jalannya Rapat.

Tata Tertib ini tidak akan dibacakan secara keseluruhan, namun akan tetap ditampilkan di layar pada saat Rapat dan berlaku untuk pelaksanaan Rapat yang diselenggarakan pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2024**.

Tangerang, 16 April 2024
PT Matahari Putra Prima Tbk

for electronic votes that will be opened by the Chairman of the Meeting.

10. The rules of conduct must be implemented and obeyed by every Meeting Participants so that the Meeting will be in an orderly manner. If during the Meeting there are things that can interfere the orderly conduct of the Meeting and/or other Shareholders, the Chairman of the Meeting can take actions deemed necessary and reasonable.
11. Meeting Participants who attend the Meeting online are requested to position the microphone in a mute state while participating the Meeting.

The Rules of the Meeting will not be read out in its entirety, but will still be displayed on the screen during the Meeting and applies to the Annual General Meeting of Shareholders that will be held on **Wednesday** dated **May 8, 2024**.

Tangerang, April 16, 2024
PT Matahari Putra Prima Tbk